4. Memperoleh kebebasan berlikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.

Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

## B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- 1. Menegakkan rumah tangga.
- Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
  Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- 8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

## KEWAJIBAN SUAMI

- 1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- 5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

## KEWAJIBAN ISTRI

- 1. Menghormati dan mencintai suami.
- Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga

PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK SUAM!

Model NA

يسم الله الرحمن الرحيم وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَغْرُوفِ النساء: ١٩

REPUBLIK INDONESIA

## **KUTIPAN AKTA NIKAH** KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya : ... MALAN.G .....

BLIMBING

....JATIM.....







